

## EDUKASI PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN KOSMETIK AMAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI

Tika Afriani<sup>1\*</sup>, Meitasya Suzona Tunnaja<sup>2</sup>, Azimatur Rahmi<sup>3</sup>, Linda Hevira<sup>4</sup>, Khairil Armal<sup>5</sup>, Deswati<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi  
E-mail Corresponding: [tika.afriani91@gmail.com](mailto:tika.afriani91@gmail.com)

### Info Artikel

**Masuk:** 08 Juni 2023

**Revisi:** 11 Juli 2023

**Diterima:** 07 Desember 2023

### Keywords:

*Cosmetic, hazardous chemicals, safety*

### Kata kunci:

*Kosmetik, bahan kimia berbahaya, keamanan*

**E-ISSN:** 2775-2402

### ABSTRACT

The safety of cosmetic products is important for people who use cosmetics, especially students. However, in reality, there are currently business actors who deliberately do not comply with the requirements for safe cosmetics and even use hazardous chemicals. This activity aims to increase the knowledge of Mohammad Natsir University students about how to choose and use safe cosmetics. The method used was educational and participatory approach counseling with a total of 156 participants with an age range of 17–23 years. Based on the results of the activity, it can be concluded that the community service carried out can increase student's knowledge and insight regarding how to choose and use safe cosmetics, so that students can be more careful in choosing the cosmetics to be used.

### ABSTRAK

Keamanan produk kosmetik merupakan hal yang penting bagi masyarakat pengguna kosmetik khususnya mahasiswa. Namun pada kenyataannya, saat ini terdapat pelaku usaha yang secara sengaja tidak mematuhi tentang persyaratan kosmetik yang aman dan bahkan menggunakan bahan kimia berbahaya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mahasiswa Universitas Mohammad Natsir mengenai cara memilih dan menggunakan kosmetik yang aman. Metode yang digunakan berupa penyuluhan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan jumlah peserta 156 orang dengan rentang usia 17-23 tahun. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai cara memilih dan menggunakan kosmetik yang aman sehingga mahasiswa dapat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan digunakan.

## PENDAHULUAN

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2015). Munculnya *mindset* yang menyimpang di masyarakat tentang standar kecantikan seorang wanita diukur apabila memiliki kulit yang putih, memicu

maraknya penggunaan kosmetika terutama pada generasi milenial. Adanya *demand* yang cukup besar mendorong berkembangnya industri kosmetika di Indonesia. Sehingga jenis dan merk kosmetika yang beredar di masyarakat terus mengalami peningkatan (Mukti *et al.*, 2022). Persyaratan teknis yang harus dipenuhi industri kosmetika meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Persyaratan keamanan produk kosmetik merupakan persyaratan yang harus diketahui oleh masyarakat pengguna produk kosmetik (Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2015). Pengetahuan mengenai persyaratan keamanan dan penandaan produk kosmetik sehingga dapat menjadi pegangan ketika memilih kosmetik yang sesuai dan aman bagi kulit (Astuti & Sulistyowati, 2020). Mengingat pentingnya pemahaman tentang hal ini, maka kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan atau menambah pengetahuan tentang pemilihan kosmetik yang tepat dan aman bagi mahasiswa, serta mengubah mindset dan sudut pandang yang menyimpang tentang standar kecantikan (Astuti & Prasetya, 2016). Sehingga pada pengabdian masyarakat kali ini dipilih siswa dan mahasiswa sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi tentang kosmetik aman (Patala & Pratiwi, 2023).

## **METODE KEGIATAN**

Kegiatan penyuluhan dan edukasi kosmetik ini dilaksanakan di Universitas Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi. Peserta kegiatan tersebut adalah Mahasiswa baru Prodi Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan yang berjumlah 156 orang dengan rentang usia 17-23 tahun. Penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan dengan media berupa *power point* dan dilakukan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

- 1) Pra kegiatan: Melakukan survey lokasi, melakukan survey awal pada sebagian mahasiswa Universitas Mohammad Natsir. Hasil survey ini didapati bahwa pada sebagian besar mahasiswa masih membeli dan menggunakan kosmetik tanpa izin edar, dan belum mengetahui terkait nomor notifikasi pada kosmetik yang menandakan legalitas dari produk yang digunakan. Berdasarkan hasil ini kemudian disusun solusi pemecahan masalah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada mahasiswa mengenai masalah tersebut. Kemudian mengurus

perizinan kepada pihak terkait untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi di Universitas Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi. Serta dilakukan persiapan kegiatan berupa materi maupun alat peraga.

- 2) Menyusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal perkuliahan mahasiswa. Penyuluhan dilaksanakan selama 45 menit dalam beberapa sesi. Pada sesi pertama, diawali dengan perkenalan pemateri kepada peserta penyuluhan dan menyampaikan tujuan dilakukan kegiatan penyuluhan. Pada sesi berikutnya, pemateri menyampaikan isi materi. Materi yang diberikan meliputi definisi kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan, sejarah kosmetika, tujuan dan manfaat penggunaan kosmetik, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan kosmetik, serta jenis-jenis kosmetik. Di akhir sesi, pemateri menjelaskan bagaimana cara mengetahui apakah kosmetik tersebut aman digunakan atau tidak dan bahan-bahan apa saja yang berbahaya bila digunakan dalam kosmetik, serta bahaya yang dapat ditimbulkan.
- 3) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan selama 45 menit yang dibagi dalam beberapa sesi. Pada sesi pertama diawali dengan pemateri kepada peserta dan menjelaskan tujuan dilakukan kegiatan penyuluhan edukasi. Sesi berikutnya diberikan pemaparan materi mengenai pengertian kosmetika, bahan yang dilarang (BD) dan bahan berbahaya (BB) yang banyak ditemukan dalam kosmetika, Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), Nomor notifikasi pada sediaan kosmetik, peraturan terkait bahan kosmetika, langkah cerdas memilih kosmetika dengan melakukan CEK KLIK (cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa) serta pemberian fakta dan pemaparan temuan yang disita oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terkait maraknya peredaran berupa produk kosmetik ilegal dan palsu di masyarakat. Di akhir sesi, diberikan penjelasan mengenai bagaimana cara pemilihan kosmetik yang aman, serta macam-macam bahan berbahaya yang dilarang ada dalam suatu produk kosmetik hingga bahaya yang ditimbulkan apabila disalahgunakan dalam kosmetik.
- 4) Dilakukan sesi tanya jawab kepada mahasiswa dan memberikan *doorprize* bagi mahasiswa yang aktif selama sesi diskusi.

- 5) Dilakukan survey dan evaluasi kegiatan terhadap mahasiswa setelah mereka memperoleh penyuluhan dan edukasi tentang kosmetik dengan memberikan angket yang berisi pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini, pemaparan materi edukasi kosmetik dilakukan secara luring dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 156 orang dengan rentang usia 17-23 tahun. Kegiatan diawali dengan pembukaan acara mulai dari perkenalan diri kepada peserta dan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi, mengubah perilaku serta *mindset* mahasiswa dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa Universitas Mohammad Natsir tentang pengertian kosmetik, macam-macam sediaan kosmetik, bagaimana cara memilih kosmetik yang aman, terbebas dari bahan kimia yang berbahaya, membedakan kosmetik yang ilegal dan legal serta meluruskan sudut pandang dan *mindset* yang telah menyimpang tentang standar kecantikan yang berlaku di Era Milenial ini. Penyampaian materi diawali dengan pemberian fakta dan pemaparan temuan yang disita oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terkait maraknya peredaran berupa produk kosmetik ilegal dan palsu di masyarakat. Kemudian dilakukan edukasi mengenai bahan kimia yang kerap ditemukan penyalahgunaannya dalam produk kosmetik antara lain rhodamine B, hidrokinon, merkuri, steroid dan asam retinoat. Merkuri biasanya banyak disalahgunakan dalam produk krim dan sabun pencerah kulit (BPOM, 2020). Efek samping yang dapat disebabkan merkuri antara lain dapat menyebabkan perubahan warna kulit dan jaringan parut, ruam kulit, kerusakan ginjal, pengurangan resistensi kulit terhadap bakteri dan infeksi jamur, menyebabkan kecemasan, merusak fungsi otak, menyebabkan cacat pada janin (teratogenik) bahkan dapat menyebabkan kematian (Dzulfikri Nurhan, 2017). Hidrokinon biasanya digunakan dalam kosmetik karena efek yang diharapkan berupa pengelupasan kulit bagian luar, hingga menekan produksi melanin dan dampaknya adalah kulit yang lebih cerah. Tetapi pada dasarnya melanin yang terus-menerus ditekan produksinya hingga menumpuk mengakibatkan kulit menjadi tampak lebih gelap (Dzulfikri Nurhan, 2017). Penggunaan hidrokinon dalam kosmetik pada dasarnya diperbolehkan apabila digunakan dengan

resep dokter dan maksimal penggunaan adalah sebesar 2%, tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena dapat menyebabkan *okronosis*. *Okronosis* merupakan kerusakan kulit yang ditandai dengan kulit timbul bintil seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan sampai kehitaman (Rachmawati *et al.*, 2017). Penderitanya akan merasakan gatal hingga sensasi kulit seperti terbakar. Selain itu hidrokinon juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (Pangaribuan, 2017). Produk kosmetik dilarang mengandung pewarna sintetis yang berbahaya seperti rhodamine B juga masih sering disalahgunakan pada Industri kosmetik yaitu sebagai pewarna dekoratif pada kosmetik seperti *blush-on*, *eye shadow* dan lipstik (Rahmawati *et al.*, 2015). Dimana penyalahgunaan rhodamine B dalam kosmetik ini dapat memicu efek karsinogenik pada kulit (BPOM, 2020). Rhodamin B dalam jangka pendek menyebabkan iritasi pada kulit. Selain itu, juga mengakibatkan efek sistemik (BPOM, 2021). Kesadaran mahasiswa mengenai penandaan pada produk kosmetik khususnya yang diproduksi oleh klinik kecantikan masih sangat rendah, sehingga masih terpengaruh dan terjerumus dalam penggunaan kosmetik ilegal . Penandaan yang dimaksud yakni meliputi keterangan tentang kosmetik harus lengkap, obyektif dan klaim kosmetik tidak boleh sebagai obat (Febriani *et al.*, 2022). Berkaitan dengan promosi dan iklan produk kosmetik harus obyektif, tidak menyesatkan atau berlebihan, mendidik dan etis. Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga telah mempermudah masyarakat dengan memperkenalkan cara praktis untuk memeriksa produk kosmetik dengan metode “Cek KLIK” yaitu cek Kemasan; cek Label; cek Izin edar; dan cek Kadaluarsa. Selain itu saat memilih kosmetik hal lain yang dapat dilakukan yaitu:


- 1) Sebelum membeli dan menggunakan kosmetik pastikan kosmetik terkemas dalam keadaan baik yaitu tidak rusak atau cacat.
- 2) Sebelum membeli dan menggunakan kosmetik pastikan label produk memuat informasi: nama produk kosmetik; nama dan alamat produsen dan distributor/importir; bahan-bahan dalam kosmetik.
- 3) Kegunaan dan cara penggunaan ditulis dalam Bahasa Indonesia. Sekalipun produk kosmetik yang digunakan adalah produk impor pastikan terdapat bahasa yang dapat dipahami.

- 4) Cek kembali kosmetik yang akan dibeli dan digunakan tersebut memiliki izin edar BPOM berupa nomor notifikasi.
- 5) Pastikan kosmetik belum melewati masa kadaluwarsa.
- 6) Cermat dan cerdas dalam memilih dan membeli kosmetik dengan membeli di gerai resmi (Limonu *et al.*, 2022).

Tahap diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk menanyakan materi yang belum dipahami peserta maupun hal lain yang ingin digali dari pemateri. Dari penyuluhan dan edukasi yang dilakukan didapatkan hasil berupa perubahan tata nilai mahasiswa dalam mengenal penandaan dan produk kosmetik yang aman, peserta dapat dengan baik mengenal label penandaan pada kosmetik dan mengetahui bahan-bahan berbahaya yang dilarang dalam sediaan kosmetik, peserta dapat dengan baik mempraktikkan penggunaan aplikasi BPOM Mobile sebagai alternatif untuk mengecek legalitas dari produk kosmetik yang akan digunakan melalui cek izin edar berupa nomor notifikasi yang tertera pada produk kosmetik tersebut.

Sesi terakhir adalah penutupan meliputi kegiatan evaluasi dari materi yang disampaikan, penyampaian kesimpulan materi dan penutup. Evaluasi dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang disusun berdasarkan materi yang telah dipaparkan kepada peserta. Dari hasil evaluasi tersebut didapatkan data bahwa peserta memiliki perubahan pengetahuan yang cukup baik. Serta pada sesi ini dilakukan penyerahan *doorprize* pada beberapa peserta yang aktif selama diskusi berlangsung.





Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

**KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa terjadi perubahan tingkat pengetahuan pada peserta yang cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya diskusi yang dilakukan pada sesi akhir. Tindak lanjut kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah monitoring dengan memantau secara langsung terhadap produk-produk yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi, yang dilakukan dengan melalui pendekatan kognitif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Astanti, D. N., & Sulistyowati, E. (2020). *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan*. 7, 10–19.

Astuti, D. W., & Prasetya, H. R. (2016). Identifikasi Hidroquinon pada Krim Pemutih Wajah yang Dijual di Minimarket Wilayah Minomartani, Yogyakarta Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in Minomartani, Yogyakarta. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 2(1), 13–19.

BPOM, R. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis PenanMakanan, B. P. O. dan. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. *Bpom Ri*, 1–16.daan K. *Bpom Ri*, 1–16.

Dzulfikri Nurhan, A. (2017). Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 4(1), 122–126.

- Febriani, E., Razak, A. R., & Malik, I. (2022). Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar. *Journal UNISMUH*, 3(April), 477-479. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2015). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. *Regulation of Head of National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2015 The Technical Requirements of Cosmetics*.
- Limonu, M., Saman, W. R., Program, D., Teknologi, S., Pertanian, F., Negeri, U., & Bone, K. (2022). *Penyuluhan keamanan pangan melalui edukasi cek klik di desa lonuo kecamatan tilongkabila kabupaten bone bolango*. 1(2), 81-88.
- Mukti, A. W., Sari, D. P., Hardani, P. T., Maulidia, M., & Suwarso, L. M. I. (2022). Edukasi Kosmetik Aman dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya. *Indonesia Berdaya*, 3(1), 119-124. <https://doi.org/10.47679/ib.2022183>
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 20-28. <https://doi.org/10.24114/jkss.v15i2.8771>
- Patala, R., & Pratiwi, D. (2023). *Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja*. 2(1), 23-28.
- Rachmawati, W., Damayanti, S., & Mulyana, A. (2017). Identifikasi zat warna rhodamin b pada kosmetik pemerah pipi dan. *Jurnal Farmasi Galenika*, 01(02), 71-77.
- Salsabila, N., Indratmoko, S., & O, A. T. N. L. (2021). Pengembangan Hand & Body Lotion Nanopartikel Kitosan dan Spirulina Sp sebagai Antioksidan. *Jurnal Ilmiah JOPHUS: Journal Of Pharmacy UMUS*, 2(01), 11-20. <https://doi.org/10.46772/jophus.v2i01.268>